



PUTUSAN

Nomor 1576 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **NOVENLY SARENDENG, A.Md;**
Tempat lahir : Niampak (Beo);
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/30 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sawang, Kecamatan Melonguane
Kabupaten Kepulauan Talaud;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (RSUD Talaud,
Kabupaten Kepulauan Talaud) Bendahara
Pengeluaran Tahun 2014 pada RSUD
Talaud;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengantgl 02 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2134/2017/S.619.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 09 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2135/2017/S.619.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 09 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3899/2017/S.619.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **NOVENLY SARENDENG** berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud Tahun Anggaran 2014 bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Susie O. Sedu selaku PPTK Periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK Periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan September 2014 atau suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat I pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud di Mala Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditampung di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit masuk dalam program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.02.02.26.19.5.2 pada organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.221.000.000,00 dan kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp1.429.300.000,00 ;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan terdapat perubahan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.02.02.01.15.01.5.2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.007.276.941,00;
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan obat-obatan serta kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada RSUD Talaud di Mala total keseluruhan dana menjadi sebesar Rp3.228.276.941,00;
- Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014;
- Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, Terdakwa selaku sebagai Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Wajib menatausahakan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh pembayaran berdasarkan SPP;
 3. Diwajibkan membuka rekening khusus dan menyimpan uang kas pada bank yang ditunjuk;
 4. Dilarang menyimpan uang kas yang ditentukan atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya;
 5. Melakukan pembayaran pada rekanan/pihak ketiga sesuai tagihan (kuitansi) dengan terlebih dahulu ditandatangani/disetujui oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 6. Berkewajiban membuat dan mengirimkan SPJ disertai tanda bukti asli yang sah dan laporan keadaan kas kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pencairan dana untuk kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran 2014 pada RSUD Talaud dengan rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0414/SP2D/10221/2014	27-02-2014	250.000.000,00
2.	0714/SP2D/10221/2014	17-03-2014	250.000.000,00
3.	1420/SP2D/10221/2014	24-04-2014	352.749.924,00
4.	2074/SP2D/10221/2014	26-05-2014	299.500.000,00
5.	2649/SP2D/10221/2014	25-06-2014	200.000.000,00
6.	3753/SP2D/10221/2014	06-08-2014	200.000.000,00
7.	4493/SP2D/10221/2014	29-08-2014	401.356.978,00
8.	5122/SP2D/10221/2014	17-09-2014	117.040.000,00
9.	6238/SP2D/10221/2014	24-10-2014	54.928.000,00
10.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00
11.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
12.	7257/SP2D/10221/2014	20-11-2014	220.661.234,00
13.	8068/SP2D/10221/2014	05-12-2015	28.201.663,00
14.	8069/SP2D/10221/2014	05-12-2015	68.591.600,00
15.	8071/SP2D/10221/2014	05-12-2015	38.108.500,00
16.	9753/SP2D/10221/2014	29-12-2015	2.210.000,00
17.	9756/SP2D/10221/2014	29-12-2015	800.000,00
18.	9757/SP2D/10221/2014	29-12-2015	8.946.000,00
	TOTAL		2.947.904.099,00

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS), dimana dalam pembelian dengan sistem pembayaran TU dana dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan dilakukan pembayaran apabila telah dipertanggungjawabkan oleh PPTK dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah SP2D terbit dilakukan penihilan dengan menerbitkan SPM Nihil,



sedangkan sistem pembayaran langsung (LS) adalah dana ditransfer langsung kepada penyedia atau pihak ketiga, akan tetapi Terdakwa setelah mencairkan dana Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai diserahkan kepada Saksi Susie O. Sedu selaku PPTK periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 dan Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 untuk melakukan pembelian dan Pembayaran langsung kepada apotik-apotik dan PBF selaku penyedia yang ada di Kota Manado untuk;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima Surat Pertanggungjawaban dari Saksi Susie O. Sedu selaku PPTK periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 dan Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 tanpa menguji kebenaran atas bukti-bukti pembelian yang dilaksanakan oleh PPTK baik Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo;
- Bahwa Terdakwa selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 melaksanakan pencairan dana berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Saksi Susie O. Sedu yang kemudian setelah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0414/SP2D/10221/2014	27-02-2014	250.000.000,00
2.	0714/SP2D/10221/2014	17-03-2014	250.000.000,00
3.	1420/SP2D/10221/2014	24-04-2014	352.749.924,00
4.	2074/SP2D/10221/2014	26-05-2014	299.500.000,00
5.	2649/SP2D/10221/2014	25-06-2014	200.000.000,00
6.	3753/SP2D/10221/2014	06-08-2014	200.000.000,00
7.	4493/SP2D/10221/2014	29-08-2014	401.356.978,00
8.	5122/SP2D/10221/2014	17-09-2014	117.040.000,00
	TOTAL		2.070.646.902,00

- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp2.070.646.902,00 kepada Saksi Susie O. Sedu dengan bukti penyerahan berupa kuitansi dengan perincian sebagai berikut :
- 1. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 001/KWT/II/2014, tanggal 28/02/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 2. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 002/KWT/III/2014, tanggal 17/03/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 003/KWT/IV/2014, tanggal 25/04/2014, Jumlah : Rp346.336.289,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 004/KWT/V/2014, tanggal 26/05/2014, Jumlah : Rp299.500.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 005/KWT/VI/2014, tanggal -/06/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 006/KWT/VIII/2014, tanggal 08/08/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 007/KWT/IX/2014, tanggal 01/09/2014, Jumlah : Rp401.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 008/KWT/IX/2014, tanggal 19/09/2014, Jumlah : Rp104.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelanjaan obat-obatan dan bahan habis pakai oleh Saksi Susie O. Sedu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/fiktif oleh Saksi Susie O. Sedu selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 adalah :

No.	Penyedia	Jumlah
1	CV.Kristal Medika Lab	113.061.550,00
2	PT. Anugrah Argon Medika	11.984.500,00
3	PT. Unggul Jaya Cipta Usaha	111.855.592,00
4	PT. Kimia Farma	56.853.198,00
5	Apotik Metro	60.041.765,00
6	PT. Melia Mutiara Medika	70.736.570,00
7	CV.Britani Pratama Kristal	99.312.500,00
TOTAL		523.845.675,00

- Bahwa Terdakwa selama periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 melaksanakan pencairan dana berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Saksi Agnes Theresia Motulo yang kemudian setelah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	6238/SP2D/10221/2014	24-10-2014	54.928.000,00
2.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
4.	7257/SP2D/10221/2014	20-11-2014	220.661.234,00
5.	8068/SP2D/10221/2014	05-12-2015	28.201.663,00
6.	8069/SP2D/10221/2014	05-12-2015	68.591.600,00
7.	8071/SP2D/10221/2014	05-12-2015	38.108.500,00
8.	9753/SP2D/10221/2014	29-12-2015	2.210.000,00
9.	9756/SP2D/10221/2014	29-12-2015	800.000,00
10.	9757/SP2D/10221/2014	29-12-2015	8.946.000,00
	TOTAL		877.257.197,00

- Bahwa Terdakwa setelah mencairkan dana Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai diserahkan kepada Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK untuk melakukan pembelian langsung kepada apotik-apotik dan PBF selaku penyedia yang ada di Kota Manado untuk periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2014 disertai bukti kuitansi penyerahan dana sebesar Rp422.446.996,00 dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 009/KWT/XI/2014, tanggal 24/11/2014, Jumlah : Rp216.655.502,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
2. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 010/KWT/X/2014, tanggal 28/10/2014, Jumlah : Rp54.189.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
3. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 011/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp28.201.663,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
4. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 012/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp68.591.600,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
5. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 013/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp38.108.500,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
6. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 014/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp2.210.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
7. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 015/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp800.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
8. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 016/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp8.946.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan pencairan dana sebesar Rp454.810.200,00 dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai ada kelebihan pembelian oleh Saksi Susie O. Sedu selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 yang dipertanggungjawabkan Saksi Agnes Theresia Motulo berupa bukti-bukti pembelian sebagai utang kepada pihak ketiga;
- Bahwa Utang kepada penyedia kemudian dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa dalam 2 (dua) dokumen SPJ berupa bukti-bukti pembelian oleh Saksi Agnes Theresia Motulo dengan perincian sebagai berikut :

a. Dokumen SPJ dengan bukti faktur penyedia/apotik :

1. PT. Kimia Farma Cab. Manado	Rp 40.335.800,00;
2. PT. Anugerah Argon Medika	Rp 11.984.500,00;
3. <u>Apotek Metro</u>	Rp 49.256.200,00; +
Jumlah	Rp101.588.520,00;

b. Dokumen SPJ dengan bukti faktur penyedia/apotik :

1. PT. Cahaya Mitra Alkes	Rp238.166.500,00;
2. <u>PT. Melia Mutiara Medika</u>	Rp114.465.955,00; +
Jumlah	Rp353.221.680,00;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan pencairan dana berdasarkan bukti SPJ kepada 5 (lima) apotik dan PBF selaku penyedia (PT. Kimia Farma Cab. Manado, PT. Anugerah Argon Medika, Apotek Metro, PT. Cahaya Mitra Alkes, PT. Melia Mutiara Medika) yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk dilaksanakan pembayaran atas kelebihan pembelian Saksi Susie O. Sedu dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00
2.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
	TOTAL		454.810.200,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah melakukan pencairan dana tanggal 4 November 2014 dana diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Susie O. Sedu berdasarkan bukti kuitansi asli tanggal 04/11/2014 dengan jumlah Rp454.810.200,00 ditandatangani Saksi Susie O. Sedu, kemudian bersama-sama dengan Saksi Agnes Theresia Motulo melakukan pembayaran kepada 4 (empat) penyedia sebagai berikut :

Tanggal	Penyedia	Jumlah
5-11-2014	PT. Melia Mutiara Medika	Rp114.465.955,00;
6-11-2014	PT. Cahaya Mitra Alkes	Rp238.166.500,00;

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-11-2014	PT. Kimia Farma	Rp 40.335.800,00;
--	PT Dos Ni Roha	Rp 61.841.945,00; +
TOTAL		Rp454.810.200,00;

- Bahwa bukti kuitansi pembayaran yang ada pada Terdakwa sebesar Rp392.968.255,00 untuk pembayaran kepada PT. Melia Mutiara Medika, PT. Cahaya Mitra Alkes, dan PT. Kimia Farma sedangkan kuitansi sebesar Rp61.841.945,00 untuk PT Dos Ni Roha tidak diserahkan kuitansi pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban Saksi Agnes Theresia Motulo kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana untuk pembayaran atas Pembelian yang dilaksanakan kepada PT Dos Ni Roha Cabang Manado tahun 2013 akan tetapi kemudian Terdakwa meminta agar faktur pembelian dirubah menjadi Tahun 2014, transaksi penjualan ditahun 2013 sebesar Rp61.240.700,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah), dinyatakan sebagai Utang kepada pihak ketiga oleh saksi Susie O. Sedu dan dibayarkan oleh Saksi Agnes Theresia Motulo;
- Bahwa Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo melaksanakan pembayaran utang kepada 4 (empat) penyedia, hal ini tidak sesuai dokumen SPJ yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Agnes Theresia Motulo dimana berdasarkan SPJ yang diserahkan untuk dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa adalah kepada 5 (lima) penyedia;
- Bahwa Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo melakukan pembayaran atas utang saksi Susie O. Sedu kepada 4 (empat) penyedia namun obat-obatan dan Bahan habis Pakai tersebut tidak pernah diterima oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Talaud;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima dan memeriksa fisik barang secara langsung, hanya diserahkan dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo yang kemudian melaksanakan pembayaran kepada Penyedia yang tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah atau pertanggungjawaban fiktif, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yakni :

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo yang melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp61.240.700,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) tidak pernah ditetapkan sebagai utang maupun SILPA oleh Pengguna Anggaran dan dilakukan pembahasan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud bersama dengan DPRD Kabupaten Talaud, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 1 angka 58 "Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah";

Pasal 62 "Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan";

Hal. 10 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada RSUD Talaud menggunakan sistem Pembayaran Langsung yang seharusnya dana ditransfer langsung kepada penyedia atau pihak ketiga, akan tetapi dalam pelaksanaannya dana dicairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran selanjutnya diserahkan kepada Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo untuk dilaksanakan pembelian dan pembayaran secara langsung kepada apotik-apotik dan PBF selaku penyedia di Kota Manado dan dilakukan tanpa ada dibuatkan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) tetapi hanya dengan Surat Pesanan dan juga terkadang melalui alat telekomunikasi (handphone), sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 206 Ayat (2) "SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo yang kemudian melaksanakan pembayaran atas kegiatan Tahun Anggaran 2013 kepada PT Dos Ni Roha sebesar Rp61.240.700,00, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 21 "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan saksi Agnes Theresia Motulo tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp978.655.875,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NOVENLY SARENDENG** berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud Tahun Anggaran 2014 bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Susie O. Sedu selaku PPTK Periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK Periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan September 2014 atau suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat I pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud di Mala Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditampung di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit masuk dalam program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.02.02.26.19.5.2 pada organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.221.000.000,00 dan kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp1.429.300.000,00 ;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan terdapat perubahan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-

Hal. 12 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



SKPD) Nomor 1.02.02.01.15.01.5.2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.007.276.941,00;

- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan obat-obatan serta kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada RSUD Talaud di Mala total keseluruhan dana menjadi sebesar Rp3.228.276.941,00;
- Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014;
- Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, Terdakwa selaku sebagai Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Wajib menatausahakan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh pembayaran berdasarkan SPP;
 3. Diwajibkan membuka rekening khusus dan menyimpan uang kas pada bank yang ditunjuk;
 4. Dilarang menyimpan uang kas yang ditentukan atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya;
 5. Melakukan pembayaran pada rekanan/pihak ketiga sesuai tagihan (kuitansi) dengan terlebih dahulu ditandatangani/disetujui oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 6. Berkewajiban membuat dan mengirimkan SPJ disertai tanda bukti asli yang sah dan laporan keadaan kas kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pencairan dana untuk kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran 2014 pada RSUD Talaud dengan rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0414/SP2D/10221/2014	27-02-2014	250.000.000,00
2.	0714/SP2D/10221/2014	17-03-2014	250.000.000,00
3.	1420/SP2D/10221/2014	24-04-2014	352.749.924,00
4.	2074/SP2D/10221/2014	26-05-2014	299.500.000,00
5.	2649/SP2D/10221/2014	25-06-2014	200.000.000,00
6.	3753/SP2D/10221/2014	06-08-2014	200.000.000,00
7.	4493/SP2D/10221/2014	29-08-2014	401.356.978,00
8.	5122/SP2D/10221/2014	17-09-2014	117.040.000,00
9.	6238/SP2D/10221/2014	24-10-2014	54.928.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00
11.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
12.	7257/SP2D/10221/2014	20-11-2014	220.661.234,00
13.	8068/SP2D/10221/2014	05-12-2015	28.201.663,00
14.	8069/SP2D/10221/2014	05-12-2015	68.591.600,00
15.	8071/SP2D/10221/2014	05-12-2015	38.108.500,00
16.	9753/SP2D/10221/2014	29-12-2015	2.210.000,00
17.	9756/SP2D/10221/2014	29-12-2015	800.000,00
18.	9757/SP2D/10221/2014	29-12-2015	8.946.000,00
	TOTAL		2.947.904.099,00

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS), dimana dalam pembelian dengan sistem pembayaran TU dana dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan dilakukan pembayaran apabila telah dipertanggungjawabkan oleh PPTK dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah SP2D terbit dilakukan penihilan dengan menerbitkan SPM Nihil, sedangkan sistem pembayaran langsung (LS) adalah dana ditransfer langsung kepada penyedia atau pihak ketiga, akan tetapi Terdakwa setelah mencairkan dana Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai diserahkan kepada Saksi Susie O. Sedu selaku PPTK periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 dan Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 untuk melakukan pembelian dan Pembayaran langsung kepada apotik-apotik dan PBF selaku penyedia yang ada di Kota Manado untuk;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima Surat Pertanggungjawaban dari Saksi Susie O. Sedu selaku PPTK periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 dan Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 tanpa menguji kebenaran atas bukti-bukti pembelian yang dilaksanakan oleh PPTK baik Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo;
- Bahwa Terdakwa selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 melaksanakan pencairan dana berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Saksi Susie O. Sedu yang kemudian setelah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0414/SP2D/10221/2014	27-02-2014	250.000.000,00
2.	0714/SP2D/10221/2014	17-03-2014	250.000.000,00
3.	1420/SP2D/10221/2014	24-04-2014	352.749.924,00
4.	2074/SP2D/10221/2014	26-05-2014	299.500.000,00

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	2649/SP2D/10221/2014	25-06-2014	200.000.000,00
6.	3753/SP2D/10221/2014	06-08-2014	200.000.000,00
7.	4493/SP2D/10221/2014	29-08-2014	401.356.978,00
8.	5122/SP2D/10221/2014	17-09-2014	117.040.000,00
	TOTAL		2.070.646.902,00

- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp2.070.646.902,00 kepada Saksi Susie O. Sedu dengan bukti penyerahan berupa kuitansi dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 001/KWT/II/2014, tanggal 28/02/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
2. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 002/KWT/III/2014, tanggal 17/03/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
3. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 003/KWT/IV/2014, tanggal 25/04/2014, Jumlah : Rp346.336.289,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
4. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 004/KWT/V/2014, tanggal 26/05/2014, Jumlah : Rp299.500.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
5. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 005/KWT/VI/2014, tanggal -/06/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
6. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 006/KWT/VIII/2014, tanggal 08/08/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
7. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 007/KWT/IX/2014, tanggal 01/09/2014, Jumlah : Rp401.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
8. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 008/KWT/IX/2014, tanggal 19/09/2014, Jumlah : Rp104.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelanjaan obat-obatan dan bahan habis Pakai oleh Saksi Susie O. Sedu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/fiktif oleh Saksi Susie O. Sedu selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 adalah :

No.	Penyedia	Jumlah
1	CV.Kristal Medika Lab	113.061.550,00

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. Anugrah Argon Medika	11.984.500,00
3	PT. Unggul Jaya Cipta Usaha	111.855.592,00
4	PT. Kimia Farma	56.853.198,00
5	Apotik Metro	60.041.765,00
6	PT. Melia Mutiara Medika	70.736.570,00
7	CV. Britani Pratama Kristal	99.312.500,00
TOTAL		523.845.675,00

- Bahwa Terdakwa selama periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 melaksanakan pencairan dana berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Saksi Agnes Theresia Motulo yang kemudian setelah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	6238/SP2D/10221/2014	24-10-2014	54.928.000,00
2.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00
3.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
4.	7257/SP2D/10221/2014	20-11-2014	220.661.234,00
5.	8068/SP2D/10221/2014	05-12-2015	28.201.663,00
6.	8069/SP2D/10221/2014	05-12-2015	68.591.600,00
7.	8071/SP2D/10221/2014	05-12-2015	38.108.500,00
8.	9753/SP2D/10221/2014	29-12-2015	2.210.000,00
9.	9756/SP2D/10221/2014	29-12-2015	800.000,00
10.	9757/SP2D/10221/2014	29-12-2015	8.946.000,00
TOTAL			877.257.197,00

- Bahwa Terdakwa setelah mencairkan dana Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai diserahkan kepada Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK untuk melakukan pembelian langsung kepada apotik-apotik dan PBF selaku penyedia yang ada di Kota Manado untuk periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2014 disertai bukti kuitansi penyerahan dana sebesar Rp422.446.996,00 dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 009/KWT/XI/2014, tanggal 24/11/2014, Jumlah : Rp216.655.502,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
2. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 010/KWT/X/2014, tanggal 28/10/2014, Jumlah : Rp54.189.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
3. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 011/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp28.201.663,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;

Hal. 16 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



4. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 012/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp68.591.600,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 013/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp38.108.500,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 014/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp2.210.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 015/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp800.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 016/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp8.946.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan pencairan dana sebesar Rp454.810.200,00 dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai ada kelebihan pembelian oleh Saksi Susie O. Sedu selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 yang dipertanggungjawabkan Saksi Agnes Theresia Motulo berupa bukti-bukti pembelian sebagai utang kepada pihak ketiga;
 - Bahwa Utang kepada penyedia kemudian dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa dalam 2 (dua) dokumen SPJ berupa bukti-bukti pembelian oleh Saksi Agnes Theresia Motulo dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dokumen SPJ dengan bukti faktur penyedia/apotik :

1. PT. Kimia Farma Cab. Manado	Rp 40.335.800,00;
2. PT. Anugerah Argon Medika	Rp 11.984.500,00;
3. <u>Apotek Metro</u>	<u>Rp 49.256.200,00; +</u>
Jumlah	Rp101.588.520,00;
 - b. Dokumen SPJ dengan bukti faktur penyedia/apotik :

1. PT. Cahaya Mitra Alkes	Rp238.166.500,00;
2. <u>PT. Melia Mutiara Medika</u>	<u>Rp114.465.955,00; +</u>
Jumlah	Rp353.221.680,00;
 - Bahwa Terdakwa melaksanakan pencairan dana berdasarkan bukti SPJ kepada 5 (lima) apotik dan PBF selaku penyedia (PT. Kimia Farma Cab. Manado, PT. Anugerah Argon Medika, Apotek Metro, PT. Cahaya Mitra Alkes, PT. Melia Mutiara Medika) yang dipertanggungjawabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dilaksanakan pembayaran atas kelebihan pembelian Saksi Susie O. Sedu dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00
2.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
	TOTAL		454.810.200,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah melakukan pencairan dana tanggal 4 November 2014 dana diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Susie O. Sedu berdasarkan bukti kuitansi asli tanggal 04/11/2014 dengan jumlah Rp454.810.200,00 ditandatangani Saksi Susie O. Sedu, kemudian bersama-sama dengan Saksi Agnes Theresia Motulo melakukan pembayaran kepada 4 (empat) penyedia sebagai berikut :

Tanggal	Penyedia	Jumlah
5-11-2014	PT. Melia Mutiara Medika	Rp114.465.955,00;
6-11-2014	PT. Cahaya Mitra Alkes	Rp238.166.500,00;
6-11-2014	PT. Kimia Farma	Rp 40.335.800,00;
--	PT Dos Ni Roha	Rp 61.841.945,00; +
	TOTAL	Rp454.810.200,00;

- Bahwa bukti kuitansi pembayaran yang ada pada Terdakwa sebesar Rp392.968.255,00 untuk pembayaran kepada PT. Melia Mutiara Medika, PT. Cahaya Mitra Alkes, dan PT. Kimia Farma sedangkan kuitansi sebesar Rp61.841.945,00 untuk PT Dos Ni Roha tidak diserahkan kuitansi pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban Saksi Agnes Theresia Motulo kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana untuk pembayaran atas Pembelian yang dilaksanakan kepada PT Dos Ni Roha Cabang Manado tahun 2013 akan tetapi kemudian Terdakwa meminta agar faktur pembelian dirubah menjadi Tahun 2014, transaksi penjualan ditahun 2013 sebesar Rp61.240.700,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah), dinyatakan sebagai Utang kepada pihak ketiga oleh saksi Susie O. Sedu dan dibayarkan oleh Saksi Agnes Theresia Motulo;
- Bahwa Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo melaksanakan pembayaran utang kepada 4 (empat) penyedia, hal ini tidak sesuai dokumen SPJ yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Agnes Theresia Motulo dimana berdasarkan SPJ yang diserahkan untuk dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa adalah kepada 5 (lima) penyedia;

Hal. 18 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo melakukan pembayaran atas utang saksi Susie O. Sedu kepada 4 (empat) penyedia namun obat-obatan dan Bahan habis Pakai tersebut tidak pernah diterima oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Talaud;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima dan memeriksa fisik barang secara langsung, hanya diserahkan dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo yang kemudian melaksanakan pembayaran kepada Penyedia yang tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah atau pertanggungjawaban fiktif, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo yang melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp61.240.700,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) tidak pernah ditetapkan sebagai utang maupun SILPA oleh Pengguna Anggaran dan dilakukan pembahasan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud bersama dengan DPRD

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Talaud, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 1 angka 58 "Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah";

Pasal 62 "Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan";

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada RSUD Talaud menggunakan sistem Pembayaran Langsung yang seharusnya dana ditransfer langsung kepada penyedia atau pihak ketiga, akan tetapi dalam pelaksanaannya dana dicairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran selanjutnya diserahkan kepada Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo untuk dilaksanakan pembelian dan pembayaran secara langsung kepada apotik-apotik dan PBF selaku penyedia di Kota Manado dan dilakukan tanpa ada dibuatkan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) tetapi hanya dengan Surat Pesanan dan juga terkadang melalui alat telekomunikasi (handphone), sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 206 Ayat (2) "SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo yang kemudian melaksanakan pembayaran atas kegiatan Tahun Anggaran 2013 kepada PT Dos Ni Roha sebesar Rp61.240.700,00, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 21 "APBD merupakan dasar

Hal. 20 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan saksi Agnes Theresia Motulo tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp978.655.875,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NOVENLY SARENDENG** berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud Tahun Anggaran 2014 bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Susie O. Sedu selaku PPTK Periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK Periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah terpisah) pada waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan September 2014 atau suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat I pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud di Mala Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditampung di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit masuk dalam program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.02.02.26.19.5.2 pada organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.221.000.000,00 dan kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp1.429.300.000,00 ;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan terdapat perubahan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.02.02.01.15.01.5.2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.007.276.941,00;
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan obat-obatan serta kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada RSUD Talaud di Mala total keseluruhan dana menjadi sebesar Rp3.228.276.941,00;
- Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014;
- Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, Terdakwa selaku sebagai Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Wajib menatausahakan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh pembayaran berdasarkan SPP;
 3. Diwajibkan membuka rekening khusus dan menyimpan uang kas pada bank yang ditunjuk;
 4. Dilarang menyimpan uang kas yang ditentukan atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya;

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



5. Melakukan pembayaran pada rekanan/pihak ketiga sesuai tagihan (kuitansi) dengan terlebih dahulu ditandatangani/disetujui oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Berkewajiban membuat dan mengirimkan SPJ disertai tanda bukti asli yang sah dan laporan keadaan kas kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pencairan dana untuk kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran 2014 pada RSUD Talaud dengan rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0414/SP2D/10221/2014	27-02-2014	250.000.000,00
2.	0714/SP2D/10221/2014	17-03-2014	250.000.000,00
3.	1420/SP2D/10221/2014	24-04-2014	352.749.924,00
4.	2074/SP2D/10221/2014	26-05-2014	299.500.000,00
5.	2649/SP2D/10221/2014	25-06-2014	200.000.000,00
6.	3753/SP2D/10221/2014	06-08-2014	200.000.000,00
7.	4493/SP2D/10221/2014	29-08-2014	401.356.978,00
8.	5122/SP2D/10221/2014	17-09-2014	117.040.000,00
9.	6238/SP2D/10221/2014	24-10-2014	54.928.000,00
10.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00
11.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
12.	7257/SP2D/10221/2014	20-11-2014	220.661.234,00
13.	8068/SP2D/10221/2014	05-12-2015	28.201.663,00
14.	8069/SP2D/10221/2014	05-12-2015	68.591.600,00
15.	8071/SP2D/10221/2014	05-12-2015	38.108.500,00
16.	9753/SP2D/10221/2014	29-12-2015	2.210.000,00
17.	9756/SP2D/10221/2014	29-12-2015	800.000,00
18.	9757/SP2D/10221/2014	29-12-2015	8.946.000,00
	TOTAL		2.947.904.099,00

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS), dimana dalam pembelian dengan sistem pembayaran TU dana dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan dilakukan pembayaran apabila telah dipertanggungjawabkan oleh PPTK dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah SP2D terbit dilakukan penihilan dengan menerbitkan SPM Nihil, sedangkan sistem pembayaran langsung (LS) adalah dana ditransfer langsung kepada penyedia atau pihak ketiga, akan tetapi Terdakwa setelah mencairkan dana Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai diserahkan kepada Saksi Susie O. Sedu selaku PPTK periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 dan Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 untuk



melakukan pembelian dan Pembayaran langsung kepada apotik-apotik dan PBF selaku penyedia yang ada di Kota Manado untuk;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima Surat Pertanggungjawaban dari Saksi Susie O. Sedu selaku PPTK periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 dan Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 tanpa menguji kebenaran atas bukti-bukti pembelian yang dilaksanakan oleh PPTK baik Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo;
- Bahwa Terdakwa selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 melaksanakan pencairan dana berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Saksi Susie O. Sedu yang kemudian setelah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0414/SP2D/10221/2014	27-02-2014	250.000.000,00
2.	0714/SP2D/10221/2014	17-03-2014	250.000.000,00
3.	1420/SP2D/10221/2014	24-04-2014	352.749.924,00
4.	2074/SP2D/10221/2014	26-05-2014	299.500.000,00
5.	2649/SP2D/10221/2014	25-06-2014	200.000.000,00
6.	3753/SP2D/10221/2014	06-08-2014	200.000.000,00
7.	4493/SP2D/10221/2014	29-08-2014	401.356.978,00
8.	5122/SP2D/10221/2014	17-09-2014	117.040.000,00
	TOTAL		2.070.646.902,00

- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp2.070.646.902,00 kepada Saksi Susie O. Sedu dengan bukti penyerahan berupa kuitansi dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 001/KWT/II/2014, tanggal 28/02/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 002/KWT/III/2014, tanggal 17/03/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 003/KWT/IV/2014, tanggal 25/04/2014, Jumlah : Rp346.336.289,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 004/KWT/V/2014, tanggal 26/05/2014, Jumlah : Rp299.500.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 005/KWT/VI/2014, tanggal -/06/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 006/KWT/VIII/2014, tanggal 08/08/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 007/KWT/IX/2014, tanggal 01/09/2014, Jumlah : Rp401.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 008/KWT/IX/2014, tanggal 19/09/2014, Jumlah : Rp104.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelanjaan obat-obatan dan bahan habis Pakai oleh Saksi Susie O. Sedu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/fiktif oleh Saksi Susie O. Sedu selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 adalah :

No.	Penyedia	Jumlah
1	CV.Kristal Medika Lab	113.061.550,00
2	PT. Anugrah Argon Medika	11.984.500,00
3	PT. Unggul Jaya Cipta Usaha	111.855.592,00
4	PT. Kimia Farma	56.853.198,00
5	Apotik Metro	60.041.765,00
6	PT. Melia Mutiara Medika	70.736.570,00
7	CV.Britani Pratama Kristal	99.312.500,00
TOTAL		523.845.675,00

- Bahwa Terdakwa selama periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 melaksanakan pencairan dana berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Saksi Agnes Theresia Motulo yang kemudian setelah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	6238/SP2D/10221/2014	24-10-2014	54.928.000,00
2.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00
3.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
4.	7257/SP2D/10221/2014	20-11-2014	220.661.234,00
5.	8068/SP2D/10221/2014	05-12-2015	28.201.663,00
6.	8069/SP2D/10221/2014	05-12-2015	68.591.600,00
7.	8071/SP2D/10221/2014	05-12-2015	38.108.500,00
8.	9753/SP2D/10221/2014	29-12-2015	2.210.000,00
9.	9756/SP2D/10221/2014	29-12-2015	800.000,00
10.	9757/SP2D/10221/2014	29-12-2015	8.946.000,00
TOTAL			877.257.197,00



- Bahwa Terdakwa setelah mencairkan dana Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai diserahkan kepada Saksi Agnes Theresia Motulo selaku PPTK untuk melakukan pembelian langsung kepada apotik-apotik dan PBF selaku penyedia yang ada di Kota Manado untuk periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2014 disertai bukti kuitansi penyerahan dana sebesar Rp422.446.996,00 dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 009/KWT/XI/2014, tanggal 24/11/2014, Jumlah : Rp216.655.502,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 010/KWT/X/2014, tanggal 28/10/2014, Jumlah : Rp54.189.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 011/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp28.201.663,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 012/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp68.591.600,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 013/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp38.108.500,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 014/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp2.210.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 015/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp800.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 016/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp8.946.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan pencairan dana sebesar Rp454.810.200,00 dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai ada kelebihan pembelian oleh Saksi Susie O. Sedu selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 yang dipertanggungjawabkan Saksi Agnes Theresia Motulo berupa bukti-bukti pembelian sebagai utang kepada pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang kepada penyedia kemudian dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa dalam 2 (dua) dokumen SPJ berupa bukti-bukti pembelian oleh Saksi Agnes Theresia Motulo dengan perincian sebagai berikut :

a. Dokumen SPJ dengan bukti faktur penyedia/apotik :

1. PT. Kimia Farma Cab. Manado	Rp 40.335.800,00;
2. PT. Anugerah Argon Medika	Rp 11.984.500,00;
3. Apotek Metro	Rp 49.256.200,00; +
Jumlah	Rp101.588.520,00;

b. Dokumen SPJ dengan bukti faktur penyedia/apotik :

1. PT. Cahaya Mitra Alkes	Rp238.166.500,00;
2. PT. Melia Mutiara Medika	Rp114.465.955,00; +
Jumlah	Rp353.221.680,00;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan pencairan dana berdasarkan bukti SPJ kepada 5 (lima) apotik dan PBF selaku penyedia (PT. Kimia Farma Cab. Manado, PT. Anugerah Argon Medika, Apotek Metro, PT. Cahaya Mitra Alkes, PT. Melia Mutiara Medika) yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk dilaksanakan pembayaran atas kelebihan pembelian Saksi Susie O. Sedu dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00
2.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
	TOTAL		454.810.200,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah melakukan pencairan dana tanggal 4 November 2014 dana diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Susie O. Sedu berdasarkan bukti kuitansi asli tanggal 04/11/2014 dengan jumlah Rp454.810.200,00 ditandatangani Saksi Susie O. Sedu, kemudian bersama-sama dengan Saksi Agnes Theresia Motulo melakukan pembayaran kepada 4 (empat) penyedia sebagai berikut:

Tanggal	Penyedia	Jumlah
5-11-2014	PT. Melia Mutiara Medika	Rp114.465.955,00;
6-11-2014	PT. Cahaya Mitra Alkes	Rp238.166.500,00;
6-11-2014	PT. Kimia Farma	Rp 40.335.800,00;
--	PT Dos Ni Roha	Rp 61.841.945,00; +
	TOTAL	Rp454.810.200,00;

- Bahwa bukti kuitansi pembayaran yang ada pada Terdakwa sebesar Rp392.968.255,00 untuk pembayaran kepada PT. Melia Mutiara Medika, PT. Cahaya Mitra Alkes, dan PT. Kimia Farma sedangkan kuitansi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp61.841.945,00 untuk PT Dos Ni Roha tidak diserahkan kuitansi pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban Saksi Agnes Theresia Motulo kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana untuk pembayaran atas Pembelian yang dilaksanakan kepada PT Dos Ni Roha Cabang Manado tahun 2013 akan tetapi kemudian Terdakwa meminta agar faktur pembelian dirubah menjadi Tahun 2014, transaksi penjualan ditahun 2013 sebesar Rp61.240.700,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah), dinyatakan sebagai Utang kepada pihak ketiga oleh saksi Susie O. Sedu dan dibayarkan oleh Saksi Agnes Theresia Motulo;
- Bahwa Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo melaksanakan pembayaran utang kepada 4 (empat) penyedia, hal ini tidak sesuai dokumen SPJ yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Agnes Theresia Motulo dimana berdasarkan SPJ yang diserahkan untuk dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa adalah kepada 5 (lima) penyedia;
- Bahwa Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo melakukan pembayaran atas utang saksi Susie O. Sedu kepada 4 (empat) penyedia namun obat-obatan dan Bahan habis Pakai tersebut tidak pernah diterima oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Talaud;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima dan memeriksa fisik barang secara langsung, hanya diserahkan dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo yang kemudian melaksanakan pembayaran kepada Penyedia yang tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah atau pertanggungjawaban fiktif, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo yang melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp61.240.700,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) tidak pernah ditetapkan sebagai utang maupun SILPA oleh Pengguna Anggaran dan dilakukan pembahasan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud bersama dengan DPRD Kabupaten Talaud, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 1 angka 58 "Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah";

Pasal 62 "Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan";

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada RSUD Talaud menggunakan sistem Pembayaran Langsung yang seharusnya dana ditransfer langsung kepada penyedia atau pihak ketiga, akan tetapi dalam pelaksanaannya dana dicairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran selanjutnya diserahkan kepada Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo untuk dilaksanakan

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan pembayaran secara langsung kepada apotik-apotik dan PBF selaku penyedia di Kota Manado dan dilakukan tanpa ada dibuatkan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) tetapi hanya dengan Surat Pesanan dan juga terkadang melalui alat telekomunikasi (handphone), sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 206 Ayat (2) "SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo yang kemudian melaksanakan pembayaran atas kegiatan Tahun Anggaran 2013 kepada PT Dos Ni Roha sebesar Rp61.240.700,00, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 21 "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan saksi Agnes Theresia Motulo tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp978.655.875,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVENLY SARENDENG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Hal. 30 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NOVENLY SARENDENG** selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima/Pemeriksa Pengadaan Obat-obatan, BHP dan Belanja Makan Minum Pasien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014;
 - 2) Asli Matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Talaud;
 - 3) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Talaud Tahun Anggaran 2014;
 - 4) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 atas nama Susie O. Sedu, S.Si, Apt, MM;
 - 5) DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 tanpa tandatangan;
 - 6) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2014 yang di tandatangan oleh Susie O. Sedu, S.Si, Apt tanpa tanggal dan bulan;
 - 7) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat-obatan Tahun Anggaran 2014;
 - 8) Fotokopi DPA SKPD Tahun Anggaran 2014;
 - 9) Asli DPPA SKPD Tahun Anggaran 2014;
 - 10) Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 0081/NPD-LS/10221/VII/2014;
 - 11) Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor 4934/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014;
 - 12) Asli SPD Nomor 1540/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 05 Agustus 2014;

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotokopi SPD Nomor 1966/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014;
- 14) Asli SPD Nomor 1539/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 05 Agustus 2014;
- 15) Asli SPD Nomor 3269/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014;
- 16) Asli SPD Nomor 2134/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014;
- 17) Asli SPD Nomor 2411/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014;
- 18) Fotokopi SPD Nomor 3001/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 09 Oktober 2014;
- 19) Fotokopi SPD Nomor 2242/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 09 September 2014;
- 20) Asli SPD Nomor 1611/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014;
- 21) Fotokopi SPD Nomor 1684/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014;
- 22) Asli SPD Nomor 3267/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Oktober 2014;
- 23) Asli SPD Nomor 3788/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 18 November 2014 (tanpa cap);
- 24) Asli Laporan Penyediaan Perbekalan Formasi/BHP Rumah Sakit Umum Daerah Talaud di Mala Per 30 Juni 2014;
- 25) Register SP2D Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 18 Juli 2014 (tanpa tandatangan);
- 26) Buku Kas Umum Periode 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2014 (tanpa tandatangan);
- 27) Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 18 Juli 2014;
- 28) Asli Rekening Koran Giro Periode 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 29) Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Anggaran 2014;

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Buku Ekspedisi SPJ Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada RSUD Talaud yang diterima oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- 31) Buku Catatan Penerimaan BHP Gudang Farmasi RSUD Talaud tahun 2014;
- 32) Buku Catatan Penerimaan Obat Gudang Farmasi RSUD Talaud tahun 2014;
- 33) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS;
- 34) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 65 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DI Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014;
- 35) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tanpa tandatangan dari Direktur RSUD Talaud di Mala dan Bendahara Pengeluaran RSUD Talaud di Mala;
- 36) Daftar Obat Tersedia di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud Per 7 November 2014 tanpa tandatangan;
- 37) Asli Laporan Bulanan Pengeluaran Obat/BHP Bulan Oktober Tahun 2014;
- 38) Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dari Haerani, S.Si, Apt yang ditujukan kepada Direktur RSUD Talaud di Mala tanggal 07 November 2014;
- 39) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp250.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0414/SP2D/10221/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- 40) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp250.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0720/SP2D/10221/2014 tanggal 17 Maret 2014;
- 41) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp352.749.924,00 pada RSUD Kabupaten

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1420/SP2D/10221/2014 tanggal 24 April 2014;
- 42) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp299.500.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2074/SP2D/10221/2014 tanggal 26 Mei 2014;
- 43) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp200.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2649/SP2D-Nihil/10221/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 44) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp200.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3753/SP2D/10221/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
- 45) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp401.356.978,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4493/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 46) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp104.804.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5122/SP2D/10221/2014 tanggal 17 September 2014;
- 47) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp101.588.520,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6577/SP2D/10221/2014 tanggal 03 November 2014;
- 48) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp353.221.680,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6578/SP2D/10221/2014 tanggal 03 November 2014;
- 49) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp54.189.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6238/SP2D/10221/2014 tanggal 24 Oktober 2014;
- 50) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp216.655.502,00 pada RSUD

Hal. 34 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 7257/SP2D/10221/2014 tanggal 20 November 2014;
- 51) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp68.591.600,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8069/SP2D/10221/2014 tanggal 05 Desember 2014;
- 52) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp38.108.500,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8071/SP2D/10221/2014 tanggal 05 Desember 2014;
- 53) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp28.201.663,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8068/SP2D/10221/2014 tanggal 05 Desember 2014;
- 54) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp800.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9756/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 55) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp2.210.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9753/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 56) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp8.946.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9757/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 57) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Rekening Kas RSUD Talaud di Mala Kabupaten Kepulauan Talaud pada Bank SULUT Cabang Melonguane Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 58) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 001/KWT/II/2014, tanggal 28/02/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 59) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 002/KWT/III/2014, tanggal 17/03/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 003/KWT/IV/2014, tanggal 25/04/2014, Jumlah : Rp346.336.289,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 61) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 004/KWT/V/2014, tanggal 26/05/2014, Jumlah : Rp299.500.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 62) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 005/KWT/VI/2014, tanggal - /06/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 63) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 006/KWT/VIII/2014, tanggal 08/08/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 64) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 007/KWT/IX/2014, tanggal 01/09/2014, Jumlah : Rp401.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 65) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 008/KWT/IX/2014, tanggal 19/09/2014, Jumlah : Rp104.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 66) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 009/KWT/XI/2014, tanggal 24/11/2014, Jumlah : Rp216.655.502,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 67) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 010/KWT/X/2014, tanggal 28/10/2014, Jumlah : Rp54.189.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 68) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 011/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp28.201.663,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 69) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 012/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp68.591.600,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 70) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 013/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp38.108.500,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 71) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 014/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp2.210.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;

Hal. 36 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 015/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp800.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 73) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 016/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp8.946.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 74) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 04/11/2014, Jumlah : Rp454.810.200,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 75) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 05/11/2014, Jumlah : Rp114.465.955,00 pembayaran kepada PT. Melia Mutiara Medika;
- 76) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 06/11/2014, Jumlah : Rp238.166.500,00 pembayaran kepada PT. Cahaya Mitra Alkes;
- 77) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 06/11/2014, Jumlah : Rp40.335.800,00 pembayaran kepada PT. Kimia Farma Cab. Manado;
- Dipergunakan sebagai barang bukti untuk Terdakwa lainnya atas nama Terdakwa Susie O. Sedu dan Terdakwa Agnes T. Motulo;
5. Membebaskan Terdakwa **NOVENLY SARENDENG** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd, tanggal 01 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVENLY SARENDENG, A.Md**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NOVENLY SARENDENG, A.Md**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menghukum Terdakwa **NOVENLY SARENDENG, A.Md**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Panitia

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima/Pemeriksa Pengadaan Obat-obatan, BHP dan Belanja Makan Minum Pasien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014;
- 2) Asli Matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Talaud;
 - 3) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Talaud Tahun Anggaran 2014;
 - 4) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 atas nama Susie O Sedu, S.Si, Apt, MM;
 - 5) DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 tanpa tandatangan;
 - 6) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2014 yang di tandatangan oleh Susie O. Sedu, S.Si, Apt tanpa tanggal dan bulan;
 - 7) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat-obatan Tahun Anggaran 2014;
 - 8) Fotokopi DPA SKPD Tahun Anggaran 2014;
 - 9) Asli DPPA SKPD Tahun Anggaran 2014;
 - 10) Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 0081/NPD-LS/10221/VII/2014;
 - 11) Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor 4934/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014;
 - 12) Asli SPD Nomor 1540/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 05 Agustus 2014;
 - 13) Fotokopi SPD Nomor 1966/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014;
 - 14) Asli SPD Nomor 1539/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 05 Agustus 2014;
 - 15) Asli SPD Nomor 3269/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014;
 - 16) Asli SPD Nomor 2134/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014;

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Asli SPD Nomor 2411/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014;
- 18) Fotokopi SPD Nomor 3001/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 09 Oktober 2014;
- 19) Fotokopi SPD Nomor 2242/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 09 September 2014;
- 20) Asli SPD Nomor 1611/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014;
- 21) Fotokopi SPD Nomor 1684/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014;
- 22) Asli SPD Nomor 3267/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Oktober 2014;
- 23) Asli SPD Nomor 3788/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 18 November 2014 (tanpa cap);
- 24) Asli Laporan Penyediaan Perbekalan Formasi/BHP Rumah Sakit Umum Daerah Talaud di Mala Per 30 Juni 2014;
- 25) Register SP2D Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 18 Juli 2014 (tanpa tandatangan);
- 26) Buku Kas Umum Periode 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2014 (tanpa tandatangan);
- 27) Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 18 Juli 2014;
- 28) Asli Rekening Koran Giro Periode 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 29) Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Anggaran 2014;
- 30) Buku Ekspedisi SPJ Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada RSUD Talaud yang diterima oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- 31) Buku Catatan Penerimaan BHP Gudang Farmasi RSUD Talaud tahun 2014;
- 32) Buku Catatan Penerimaan Obat Gudang Farmasi RSUD Talaud tahun 2014;
- 33) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS;

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 65 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DI Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014;
- 35) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tanpa tandatangan dari Direktur RSUD Talaud di Mala dan Bendahara Pengeluaran RSUD Talaud di Mala;
- 36) Daftar Obat Tersedia di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud Per 7 November 2014 tanpa tandatangan;
- 37) Asli Laporan Bulanan Pengeluaran Obat/BHP Bulan Oktober Tahun 2014;
- 38) Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dari Haerani, S.Si, Apt yang ditujukan kepada Direktur RSUD Talaud di Mala tanggal 07 November 2014;
- 39) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp250.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0414/SP2D/10221/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- 40) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp250.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0720/SP2D/10221/2014 tanggal 17 Maret 2014;
- 41) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp352.749.924,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1420/SP2D/10221/2014 tanggal 24 April 2014;
- 42) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp299.500.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2074/SP2D/10221/2014 tanggal 26 Mei 2014;
- 43) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp200.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2649/SP2D-Nihil/10221/2014 tanggal 23 Juli 2014;

Hal. 40 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



- 44) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp200.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3753/SP2D/10221/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
- 45) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp401.356.978,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4493/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 46) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp104.804.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5122/SP2D/10221/2014 tanggal 17 September 2014;
- 47) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp101.588.520,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6577/SP2D/10221/2014 tanggal 03 November 2014;
- 48) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp353.221.680,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6578/SP2D/10221/2014 tanggal 03 November 2014;
- 49) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp54.189.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6238/SP2D/10221/2014 tanggal 24 Oktober 2014;
- 50) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp216.655.502,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 7257/SP2D/10221/2014 tanggal 20 November 2014;
- 51) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp68.591.600,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8069/SP2D/10221/2014 tanggal 05 Desember 2014;
- 52) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp38.108.500,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8071/SP2D/10221/2014 tanggal 05 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp28.201.663,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8068/SP2D/10221/2014 tanggal 05 Desember 2014;
- 54) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp800.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9756/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 55) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp2.210.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9753/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 56) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp8.946.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9757/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 57) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Rekening Kas RSUD Talaud di Mala Kabupaten Kepulauan Talaud pada Bank SULUT Cabang Melonguane Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 58) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 001/KWT/II/2014, tanggal 28/02/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 59) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 002/KWT/III/2014, tanggal 17/03/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 60) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 003/KWT/IV/2014, tanggal 25/04/2014, Jumlah : Rp346.336.289,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 61) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 004/KWT/V/2014, tanggal 26/05/2014, Jumlah : Rp299.500.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 62) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 005/KWT/VI/2014, tanggal - /06/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 006/KWT/VIII/2014, tanggal 08/08/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 64) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 007/KWT/IX/2014, tanggal 01/09/2014, Jumlah : Rp401.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 65) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 008/KWT/IX/2014, tanggal 19/09/2014, Jumlah : Rp104.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 66) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 009/KWT/XI/2014, tanggal 24/11/2014, Jumlah : Rp216.655.502,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 67) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 010/KWT/X/2014, tanggal 28/10/2014, Jumlah : Rp54.189.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 68) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 011/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp28.201.663,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 69) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 012/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp68.591.600,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 70) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 013/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, Jumlah : Rp38.108.500,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 71) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 014/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp2.210.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 72) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 015/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp800.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 73) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 016/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, Jumlah : Rp8.946.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 74) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 04/11/2014, Jumlah : Rp454.810.200,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 75) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 05/11/2014, Jumlah : Rp114.465.955,00 pembayaran kepada PT. Melia Mutiara Medika;

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 06/11/2014, Jumlah :
Rp238.166.500,00 pembayaran kepada PT. Cahaya Mitra Alkes;

77) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 06/11/2014, Jumlah :
Rp40.335.800,00 pembayaran kepada PT. Kimia Farma Cab. Manado;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada
Terdakwa ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor
8/PID.SUS/2017/PT MND, tanggal 27 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnd, tanggal 1 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 3/AKTA KASASI 2017 *juncto* Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd *juncto* Nomor 8/PID.SUS/2017/PT.MND, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 44 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa : “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa apabila dicermati, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 8/PID.SUS/2017/PT MND tanggal 27 April 2017, jelas adanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldonde gemotiverd*), dan hanya mengambil alih pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tipikor Manado pada Pengadilan Negeri Manado;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado hanya membuat pertimbangan yang sangat singkat pada halaman 65 (enam puluh lima) alinea kedua dan halaman 66 (enam puluh enam) alinea pertama yang menyatakan :

“Menimbang bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 1 Februari 2017, beserta Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkenaan dengan itu, juga dengan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum selaku Pemohon Banding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa tidak terdapat hal baru. Oleh karena substansinya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara a quo harus dikuatkan. Begitu juga mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah patut dan adil sehingga perlu dikuatkan”;

Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado seharusnya memeriksa kembali perkara a quo secara menyeluruh baik terhadap semua alat bukti dan barang bukti sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang di dalamnya memuat kaidah hukum tentang pemidanaan yang tidak proporsional, karena pemidanaan yang tidak proporsional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan represi;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang seharusnya melakukan pemeriksaan kembali terhadap fakta-fakta maupun bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Susie O. Sedu/PPTK dalam melakukan pembelian Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 tidak dibuatkan kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) akan tetapi pelaksanaannya hanya melalui Surat Pesanan dan juga melalui alat telekomunikasi (handphone) kepada apotik/PBF selaku penyedia yang ada di Kota Manado;

Bahwa Susie O. Sedu melakukan pembayaran dan pembelanjaan secara langsung kepada penyedia, dimana Sistem pembayaran yang dilaksanakan adalah dengan sistem pembayaran Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS), dimana dalam pembelian dengan sistem pembayaran TU dana dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan dilakukan pembayaran apabila telah dipertanggungjawabkan oleh PPTK, sedangkan sistem pembayaran langsung (LS) adalah dana ditransfer langsung kepada penyedia atau pihak ketiga;

Bahwa Susie O. Sedu meminta Terdakwa **NOVENLY SARENDENG** setelah mencairkan dana Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai dana diserahkan kepada Terdakwa selaku PPTK untuk melakukan pembelian dan Pembayaran langsung kepada apotik-apotik/PBF selaku penyedia yang ada di Kota Manado untuk periode Januari 2014 sampai dengan September 2014;

Bahwa Susie O. Sedu selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 menerima pencairan dana berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Terdakwa sendiri yang kemudian setelah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0414/SP2D/10221/2014	27-02-2014	250.000.000,00
2.	0714/SP2D/10221/2014	17-03-2014	250.000.000,00
3.	1420/SP2D/10221/2014	24-04-2014	352.749.924,00
4.	2074/SP2D/10221/2014	26-05-2014	299.500.000,00
5.	2649/SP2D/10221/2014	25-06-2014	200.000.000,00
6.	3753/SP2D/10221/2014	06-08-2014	200.000.000,00

Hal. 46 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	4493/SP2D/10221/2014	29-08-2014	401.356.978,00
8.	5122/SP2D/10221/2014	17-09-2014	117.040.000,00
	TOTAL		2.070.646.902,00

Bahwa Susie O. Sedu menerima penyerahan dana sebesar Rp2.070.646.902,00 dengan bukti penyerahan berupa kuitansi dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 001/KWT/II/2014, tanggal 28/02/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 002/KWT/III/2014, tanggal 17/03/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 003/KWT/IV/2014, tanggal 25/04/2014, Jumlah : Rp346.336.289,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 004/KWT/V/2014, tanggal 26/05/2014, Jumlah : Rp299.500.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 005/KWT/VI/2014, tanggal - /06/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 006/KWT/VIII/2014, tanggal 08/08/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 007/KWT/IX/2014, tanggal 01/09/2014, Jumlah : Rp401.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 008/KWT/IX/2014, tanggal 19/09/2014, Jumlah : Rp104.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;

Bahwa Susie O. Sedu melakukan pembayaran atas pembelanjaan obat-obatan dan bahan habis pakai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/fiktif selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 adalah :

No.	Penyedia	Jumlah
1	CV.Kristal Medika Lab	113.061.550,00
2	PT. Anugrah Argon Medika	11.984.500,00
3	PT. Unggul Jaya Cipta Usaha	111.855.592,00
4	PT. Kimia Farma	56.853.198,00
5	Apotik Metro	60.041.765,00
6	PT. Melia Mutiara Medika	70.736.570,00
7	CV.Britani Pratama Kristal	99.312.500,00
	TOTAL	523.845.675,00

Bahwa Susie O. Sedu selanjutnya menerima pencairan dana sebesar Rp454.810.200,00 berdasarkan SPJ yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Agnes T. Motulo dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai ada kelebihan pembelian oleh Terdakwa Susie O. Sedu selama periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 sampai dengan September 2014 berupa bukti-bukti pembelian sebagai utang kepada pihak ketiga;

Bahwa bukti kuitansi pembayaran yang ada pada Terdakwa **NOVENLY SARENDENG** sebesar Rp392.968.255,00 untuk pembayaran kepada PT. Melia Mutiara Medika, PT. Cahaya Mitra Alkes, dan PT. Kimia Farma sedangkan kuitansi sebesar Rp61.841.945,00 untuk PT Dos Ni Roha tidak diserahkan kuitansi pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban Saksi Agnes Theresia Motulo;

Bahwa Susie O. Sedu menyerahkan dana untuk pembayaran atas Pembelian yang dilaksanakan kepada PT Dos Ni Roha Cabang Manado tahun 2013 akan tetapi kemudian saksi Susie O. Sedu meminta agar faktur pembelian dirubah menjadi Tahun 2014, transaksi penjualan ditahun 2013 sebesar Rp61.240.700,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah), dinyatakan sebagai Utang kepada pihak ketiga oleh Susie O. Sedu/PPTK dan dibayarkan oleh Saksi Agnes Theresia Motulo;

Bahwa Susie O. Sedu baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa **NOVENLY SARENDENG** melaksanakan pembayaran utang kepada 4 (empat) penyedia, hal ini tidak sesuai dokumen SPJ yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Agnes Theresia Motulo dimana berdasarkan SPJ yang diserahkan untuk dilakukan pencairan dana oleh Saksi **NOVENLY SARENDENG** adalah kepada 5 (lima) penyedia, akan tetapi pembayaran oleh Terdakwa kepada 4 (empat) penyedia namun obat-obatan dan Bahan habis Pakai tersebut tidak pernah diterima oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Talaud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan dibawah sumpah yang diberikan oleh Saksi Haerani, Saksi Masye Bawata, Saksi Selfina J. Welisa, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima dan memeriksa fisik barang secara langsung, hanya diserahkan dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Susie O. Sedu/PPTK untuk ditandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **NOVENLY SARENDENG** dan saksi Agnes Theresia Motulo tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp978.655.875,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat tersebut telah terungkap bahwa tindakan

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVENLY SARENDENG, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Talaud sesuai dengan SK pengangkatan untuk menjadi Bendahara Pengeluaran yakni Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, dalam kegiatan pengadaan obat-obatan dan barang habis pakai untuk Tahun Anggaran 2014 (Periode Januari sampai dengan September) pada RSUD Talaud Tahun Anggaran 2014, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran di RSUD Talaud Periode Januari sampai dengan September 2014, sehingga oleh karena demikian Maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidaklah dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap bukanlah sebagai kualifikasi secara melawan hukum akan tetapi sebagai kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 (perubahan pertama), Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (perubahan keempat) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa unsur “secara melawan hukum” pada dasarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yakni : Pertama Dictum menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Bahwa akibat Tindak Pidana Korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”. Kedua Dictum menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Bahwa Tindak Pidana Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara akan tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga Tindak Pidana Korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Ketiga Penjelasan umum alinea 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan keuangan Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya". Keempat Penjelasan umum alinea kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Disamping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik, yakni pembuktian yang dibebankan kepada Terdakwa;

Bahwa penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (generalis) pada prinsipnya merupakan perluasan dari penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (spesialis);

Bahwa telah terungkap di persidangan dan menjadi fakta berdasarkan keterangan yang diberikan dibawah sumpah yang diberikan oleh Saksi Stianila W. Sedu, Saksi Jurry E. Jawali, Saksi Susie O. Sedu, Saksi Agnes T. Motulo, Saksi Alviani Montoh, Saksi Venika Bawangun, Saksi Alexander Japasal, Saksi Edy Prasetyo, Saksi Muchlis W. Putra, Saksi Line Niawaty Buniarso, Saksi Truly Kosama, Saksi Rini Talemba, Saksi Risva Ledy Piri, Saksi Prayitno Setiawan, Saksi Firhat Al Khatiri, Saksi Krest Kansil, Saksi Raimond Pakpahan bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Para saksi tersebut menerangkan bahwa pada intinya Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Bendahara Pengeluaran, dimana setelah dilakukan pencairan dana SP2D, selanjutnya dana diserahkan kepada PPTK Saksi Susie O. Sedu dan saksi Agnes T. Motulo untuk melakukan pembayaran kepada penyedia (PBF maupun apotik) yang berada di Kota Manado. Secara aturan seharusnya pembayaran dilaksanakan secara transfer langsung ke rekening penyedia (PBF maupun apotik). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada waktu antara Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor RSUD Talaud di Mala Kabupaten Kepulauan Talaud;

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Talaud tidak pernah ditandatangani secara langsung oleh Terdakwa bersama-sama dengan penyedia (PBF dan APOTIK) melainkan dibawa oleh Saksi Susie O. Sedu dan saksi Agnes T. Motulo untuk ditandatangani penyedia yang ada di Kota Manado selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa di RSUD Talaud;

- Bahwa Terdakwa selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 melaksanakan pencairan dana berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Saksi Susie O. Sedu yang kemudian setelah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	0414/SP2D/10221/2014	27-02-2014	250.000.000,00
2.	0714/SP2D/10221/2014	17-03-2014	250.000.000,00
3.	1420/SP2D/10221/2014	24-04-2014	352.749.924,00
4.	2074/SP2D/10221/2014	26-05-2014	299.500.000,00
5.	2649/SP2D/10221/2014	25-06-2014	200.000.000,00
6.	3753/SP2D/10221/2014	06-08-2014	200.000.000,00
7.	4493/SP2D/10221/2014	29-08-2014	401.356.978,00
8.	5122/SP2D/10221/2014	17-09-2014	117.040.000,00
	TOTAL		2.070.646.902,00

- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp2.070.646.902,00 kepada Saksi Susie O. Sedu dengan bukti penyerahan berupa kuitansi dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 001/KWT/II/2014, tanggal 28/02/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 002/KWT/III/2014, tanggal 17/03/2014, Jumlah : Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 003/KWT/IV/2014, tanggal 25/04/2014, Jumlah : Rp346.336.289,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 004/KWT/V/2014, tanggal 26/05/2014, Jumlah : Rp299.500.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 005/KWT/VI/2014, tanggal -/06/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;

Hal. 52 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 006/KWT/VIII/2014, tanggal 08/08/2014, Jumlah : Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
7. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 007/KWT/IX/2014, tanggal 01/09/2014, Jumlah : Rp401.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
8. 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 008/KWT/IX/2014, tanggal 19/09/2014, Jumlah : Rp104.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelanjaan obat-obatan dan bahan habis Pakai oleh Saksi Susie O. Sedu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/fiktif oleh Saksi Susie O. Sedu selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 adalah :

No.	Penyedia	Jumlah
1	CV.Kristal Medika Lab	113.061.550,00
2	PT. Anugrah Argon Medika	11.984.500,00
3	PT. Unggul Jaya Cipta Usaha	111.855.592,00
4	PT. Kimia Farma	56.853.198,00
5	Apotik Metro	60.041.765,00
6	PT. Melia Mutiara Medika	70.736.570,00
7	CV.Britani Pratama Kristal	99.312.500,00
TOTAL		523.845.675,00

- Bahwa Terdakwa selama periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 melaksanakan pencairan dana berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Saksi Agnes Theresia Motulo yang kemudian setelah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	6238/SP2D/10221/2014	24-10-2014	54.928.000,00
2.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00
3.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
4.	7257/SP2D/10221/2014	20-11-2014	220.661.234,00
5.	8068/SP2D/10221/2014	05-12-2015	28.201.663,00
6.	8069/SP2D/10221/2014	05-12-2015	68.591.600,00
7.	8071/SP2D/10221/2014	05-12-2015	38.108.500,00
8.	9753/SP2D/10221/2014	29-12-2015	2.210.000,00
9.	9756/SP2D/10221/2014	29-12-2015	800.000,00
10.	9757/SP2D/10221/2014	29-12-2015	8.946.000,00
TOTAL			877.257.197,00

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan pencairan dana sebesar Rp454.810.200,00 dalam kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan



Habis Pakai ada kelebihan pembelian oleh Saksi Susie O. Sedu selama periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 yang dipertanggungjawabkan Saksi Agnes Theresia Motulo berupa bukti-bukti pembelian sebagai utang kepada pihak ketiga;

- Bahwa Utang kepada penyedia kemudian dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa dalam 2 (dua) dokumen SPJ berupa bukti-bukti pembelian oleh Saksi Agnes Theresia Motulo dengan perincian sebagai berikut :

a. Dokumen SPJ dengan bukti faktur penyedia/apotik :

1. PT. Kimia Farma Cab. Manado	Rp 40.335.800,00;
2. PT. Anugerah Argon Medika	Rp 11.984.500,00;
3. <u>Apotek Metro</u>	<u>Rp 49.256.200,00; +</u>
Jumlah	Rp101.588.520,00;

b. Dokumen SPJ dengan bukti faktur penyedia/apotik :

1. PT. Cahaya Mitra Alkes	Rp238.166.500,00;
2. <u>PT. Melia Mutiara Medika</u>	<u>Rp114.465.955,00; +</u>
Jumlah	Rp353.221.680,00;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan pencairan dana berdasarkan bukti SPJ kepada 5 (lima) apotik dan PBF selaku penyedia (PT. Kimia Farma Cab. Manado, PT. Anugerah Argon Medika, Apotek Metro, PT. Cahaya Mitra Alkes, PT. Melia Mutiara Medika) yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk dilaksanakan pembayaran atas kelebihan pembelian Saksi Susie O. Sedu dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	6577/SP2D/10221/2014	03-11-2014	101.588.520,00
2.	6578/SP2D/10221/2014	03-11-2014	353.221.680,00
	TOTAL		454.810.200,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah melakukan pencairan dana tanggal 4 November 2014 dana diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Susie O. Sedu berdasarkan bukti kuitansi asli tanggal 04/11/2014 dengan jumlah Rp454.810.200,00 ditandatangani Saksi Susie O. Sedu, kemudian bersama-sama dengan Saksi Agnes Theresia Motulo melakukan pembayaran kepada 4 (empat) penyedia sebagai berikut:

Tanggal	Penyedia	Jumlah
5-11-2014	PT. Melia Mutiara Medika	Rp114.465.955,00;
6-11-2014	PT. Cahaya Mitra Alkes	Rp238.166.500,00;
6-11-2014	PT. Kimia Farma	Rp 40.335.800,00;
--	<u>PT Dos Ni Roha</u>	<u>Rp 61.841.945,00; +</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL

Rp454.810.200,00;

- Bahwa bukti kuitansi pembayaran yang ada pada Terdakwa sebesar Rp392.968.255,00 untuk pembayaran kepada PT. Melia Mutiara Medika, PT. Cahaya Mitra Alkes, dan PT. Kimia Farma sedangkan kuitansi sebesar Rp61.841.945,00 untuk PT Dos Ni Roha tidak diserahkan kuitansi pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban Saksi Agnes Theresia Motulo kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana untuk pembayaran atas Pembelian yang dilaksanakan kepada PT Dos Ni Roha Cabang Manado tahun 2013 akan tetapi kemudian saksi Susie O. Sedu meminta agar faktur pembelian dirubah menjadi Tahun 2014, transaksi penjualan ditahun 2013 sebesar Rp61.240.700,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah), dinyatakan sebagai Utang kepada pihak ketiga oleh saksi Susie O. Sedu dan dibayarkan oleh Saksi Agnes Theresia Motulo;
- Bahwa Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo melaksanakan pembayaran utang kepada 4 (empat) penyedia, hal ini tidak sesuai dokumen SPJ yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Agnes Theresia Motulo dimana berdasarkan SPJ yang diserahkan untuk dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa adalah kepada 5 (lima) penyedia;
- Bahwa Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo melakukan pembayaran atas utang saksi Susie O. Sedu kepada 4 (empat) penyedia namun obat-obatan dan Bahan habis Pakai tersebut tidak pernah diterima oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Talaud;
- Berdasarkan keterangan yang diberikan dibawah sumpah yang diberikan oleh Saksi Haerani, Saksi Masye Bawata, Saksi Selfina J. Welisa, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima dan memeriksa fisik barang secara langsung, hanya diserahkan dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Saksi Susie O. Sedu untuk ditandatangani;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Susie O. Sedu dan saksi Agnes Theresia Motulo tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp978.655.875,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama pada Dakwaan Kesatu Subsidair telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dengan pertimbangan karena perbuatan Terdakwa dilakukan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran di RSUD Talaud Periode Januari sampai dengan September 2014 termasuk kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga unsur melawan hukum Pasal 2 Ayat (1) dalam Dakwaan Primair tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam mencermati fakta hukum di persidangan ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Talaud dalam Kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada RSUD Talaud Tahun Anggaran 2014 yang menyerahkan dana pembelian obat-obatan kepada Susie O Sedu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 dan Agnes Theresia Motulo selaku PPTK periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014, ternyata terlebih dahulu tidak mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran dan tidak melakukan pembayaran tanpa ditandatangani/disetujui oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Pembelian obat-obatan yang dilakukan oleh Saksi Sisie O Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo merupakan pembelian fiktif dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima dan memeriksa fisik barang sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sisie O Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo tersebut bertentangan dengan Pasal 4 dan 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp978.655.875,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan secara signifikan telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Sisie O Sedu dan Saksi Agnes Theresia Motulo.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 8/PID.SUS/2017/PT MND, tanggal 27 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd, tanggal 01 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/**Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud** tersebut;

Hal. 57 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 8/PID.SUS/2017/PT MND, tanggal 27 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd, tanggal 01 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **NOVENLY SARENDENG,A.Md** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima/Pemeriksa Pengadaan Obat-obatan, BHP dan Belanja Makan Minum Pasien dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014;
 - 2) Asli Matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Talaud;
 - 3) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Talaud Tahun Anggaran 2014;
 - 4) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 atas nama Susie O. Sedu, S.Si, Apt, MM;
 - 5) DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 tanpa tanda tangan;
 - 6) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2014 yang di tanda tangan oleh Susie O. Sedu, S.Si, Apt tanpa tanggal dan bulan;

Hal. 58 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat-obatan Tahun Anggaran 2014;
- 8) Fotokopi DPA SKPD Tahun Anggaran 2014;
- 9) Asli DPPA SKPD Tahun Anggaran 2014;
- 10) Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 0081/NPD-LS/10221/VII/2014;
- 11) Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor 4934/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 12) Asli SPD Nomor 1540/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 05 Agustus 2014;
- 13) Fotokopi SPD Nomor 1966/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014;
- 14) Asli SPD Nomor 1539/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 05 Agustus 2014;
- 15) Asli SPD Nomor 3269/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014;
- 16) Asli SPD Nomor 2134/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014;
- 17) Asli SPD Nomor 2411/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014;
- 18) Fotokopi SPD Nomor 3001/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 09 Oktober 2014;
- 19) Fotokopi SPD Nomor 2242/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 09 September 2014;
- 20) Asli SPD Nomor 1611/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014;
- 21) Fotokopi SPD Nomor 1684/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014;
- 22) Asli SPD Nomor 3267/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Oktober 2014;
- 23) Asli SPD Nomor 3788/SPD/10221-BL/2014 Tahun 2014 tanggal 18 November 2014 (tanpa cap);
- 24) Asli Laporan Penyediaan Perbekalan Formasi/BHP Rumah Sakit Umum Daerah Talaud di Mala Per 30 Juni 2014;
- 25) Register SP2D Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 18 Juli 2014 (tanpa tanda tangan);

Hal. 59 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Buku Kas Umum Periode 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2014 (tanpa tanda tangan);
- 27) Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 18 Juli 2014;
- 28) Asli Rekening Koran Giro Periode 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 29) Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Anggaran 2014;
- 30) Buku Ekspedisi SPJ pengadaan obat dan perbekalan Kesehatan pada RSUD Talaud yang diterima oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- 31) Buku Catatan Penerimaan BHP Gudang Farmasi RSUD Talaud tahun 2014;
- 32) Buku Catatan Penerimaan Obat Gudang Farmasi RSUD Talaud tahun 2014;
- 33) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS;
- 34) Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 65 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014;
- 35) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tanpa tanda tangan dari Direktur RSUD Talaud di Mala dan Bendahara Pengeluaran RSUD Talaud di Mala;
- 36) Daftar Obat Tersedia di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud Per 7 November 2014 tanpa tanda tangan;
- 37) Asli Laporan Bulanan Pengeluaran Obat/BHP Bulan Oktober Tahun 2014;
- 38) Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dari Haerani, S.Si, Apt yang ditujukan kepada Direktur RSUD Talaud di Mala tanggal 07 November 2014;

Hal. 60 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp250.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0414/SP2D/10221/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- 40) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp250.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0720/SP2D/10221/2014 tanggal 17 Maret 2014;
- 41) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp352.749.924,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1420/SP2D/10221/2014 tanggal 24 April 2014;
- 42) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp299.500.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2074/SP2D/10221/2014 tanggal 26 Mei 2014;
- 43) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp200.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2649/SP2D-Nihil/10221/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 44) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TU sebesar Rp200.000.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3753/SP2D/10221/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
- 45) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp401.356.978,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4493/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 46) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp104.804.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5122/SP2D/10221/2014 tanggal 17 September 2014;
- 47) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp101.588.520,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6577/SP2D/10221/2014 tanggal 03 November 2014;

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp353.221.680,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6578/SP2D/10221/2014 tanggal 03 November 2014;
- 49) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp54.189.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6238/SP2D/10221/2014 tanggal 24 Oktober 2014;
- 50) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp216.655.502,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 7257/SP2D/10221/2014 tanggal 20 November 2014;
- 51) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp68.591.600,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8069/SP2D/10221/2014 tanggal 05 Desember 2014;
- 52) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp38.108.500,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8071/SP2D/10221/2014 tanggal 05 Desember 2014;
- 53) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp28.201.663,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8068/SP2D/10221/2014 tanggal 05 Desember 2014;
- 54) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp800.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9756/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 55) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp2.210.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9753/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 56) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan LS sebesar Rp8.946.000,00 pada RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud atas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9757/SP2D/10221/2014 tanggal 29 Desember 2014;

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Rekening Kas RSUD Talaud di Mala Kabupaten Kepulauan Talaud pada Bank SULUT Cabang Melonguane Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 58) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 001/KWT/II/2014, tanggal 28/02/2014, jumlah Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 59) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 002/KWT/III/2014, tanggal 17/03/2014, jumlah Rp250.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 60) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 003/KWT/IV/2014, tanggal 25/04/2014, jumlah Rp346.336.289,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 61) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 004/KWT/V/2014, tanggal 26/05/2014, jumlah Rp299.500.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 62) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 005/KWT/VI/2014, tanggal - /06/2014, jumlah Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 63) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 006/KWT/VIII/2014, tanggal 08/08/2014, jumlah Rp200.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 64) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 007/KWT/IX/2014, tanggal 01/09/2014, jumlah Rp401.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 65) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 008/KWT/IX/2014, tanggal 19/09/2014, jumlah Rp104.000.000,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 66) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 009/KWT/XI/2014, tanggal 24/11/2014, jumlah Rp216.655.502,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 67) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 010/KWT/X/2014, tanggal 28/10/2014, jumlah Rp54.189.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 011/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, jumlah Rp28.201.663,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 69) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 012/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, jumlah Rp68.591.600,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 70) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 013/KWT/XII/2014, tanggal 05/12/2014, jumlah Rp38.108.500,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 71) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 014/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, jumlah Rp2.210.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 72) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 015/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, jumlah Rp800.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 73) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 016/KWT/XII/2014, tanggal 29/12/2014, jumlah Rp8.946.000,00 ditandatangani dr. Agnes T. Motulo;
- 74) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 04/11/2014, jumlah Rp454.810.200,00 ditandatangani Susie O. Sedu, S.Si. Apt., M.M.;
- 75) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 05/11/2014, jumlah Rp114.465.955,00 pembayaran kepada PT. Melia Mutiara Medika;
- 76) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 06/11/2014, jumlah Rp238.166.500,00 pembayaran kepada PT. Cahaya Mitra Alkes;
- 77) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 06/11/2014, jumlah Rp40.335.800,00 pembayaran kepada PT. Kimia Farma Cabang Manado;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 64 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 65 dari 65 hal. Put. No. 1576 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)